

HONORARIUM NOTARIS SEBAGAI UPAYA UNTUK MELINDUNGI HAK NOTARIS GUNA KEPASTIAN DAN KEADILAN

Asri Muji Astuti

Mahasiswa Magister Kenotariatan
Pasca Sarjana Fakultas Hukum
Universitas Brawijaya Malang
Email: asrimujiastuti07@gmail.com

Abstract

The decree of notary (UU 2/2014) only regulate the maximum horarium. The word maximum have create a problem in determining the honorarium of notary. Since the is no minimum honorarium, there was a bargaining between notary and client. This had resulted in un-fair competition.

To analyzed the problem, a study to assess the possibility for regulating the notary honorarium was conducted at Malang, Indonesia. The study also explored the awarness of Malang residents to the importance of notary services. The study was done by survey method with the population of notary practice in Malang City. The sampling was done by stratified random sampling with work experience as the stratification. The data collected included how much the honorarium, consideration to determine the honorarium, and their opinion if there is a legislation to regulate the notary honorarium. The data collected from Malang residents were their awareness to the importance of notary.

The results showed that it seemed there was an excess of the number of notary in Malang. As a result some notary assigned a honorarium which according to their opinion was too low. The reasons were: (a) economic condition of the client; (b) lack of or no client; and (c) the requirement of operational cot. Most of notary in Malang agreed if there is a decreed to regulate the minimum honorarium. The regulation should have the empowerment to the notary. The considerations for determining the honorarium should be: the contract value of the contract; the client economic condition; and economic conditions of the region.

Key words: notary competition, honorarium notary, client satisfaction

Abstrak

Didalam Undang – Undang jabatan notaris (UUNJN) telah diatur mengenai honorarium notaris, tetapi hanya pada batas maksimal. Di lapangan menunjukkan bahwa batas maksimal yang dinyatakan dengan kata “paling besar” dan kata “tidak melebihi” menimbulkan permasalahan yang kurang mengembirakan, karena dengan tidak adanya kepastian besarnya honorarium memungkinkan terjadinya tawar-menawar antara notaris dengan klien.

Adapun tujuan dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa apakah ada notaris yang menerima honorarium yang menurut pendapatnya sangat rendah dan memahami serta menganalisis alasan dan pertimbangan para notaris dalam menentukan besaran honorarium atas jasa pembuatan akta yang dilakukannya. Sedangkan manfaat dari penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi ilmu pengetahuan dalam bidang hukum, khususnya bidang kenotariatan mengenai parameter yang harus diperhatikan dalam penentuan honorarium atas jasa yang dikerjakan notaris yang memenuhi azas kesejahteraan, keadilan dan kepastian. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah menggunakan metode yuridis empiris.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa karena adanya sesuatu alasan yang mendesak, maka ada notaris yang membuat atau menerima honorarium yang menurutnya sangat rendah atas jasa yang dikerjakannya. Hal ini dilakukan oleh semua kelompok masa kerja notaris, Alasan yang banyak dikemukakan oleh para notaris yang pernah melakukan hal ini untuk memenuhi kebutuhan biaya operasional kantor, dan kekurangan/ketiadaan klien. Ada juga notaris yang menggunakan alasan kondisi ekonomi klien. Pada dasarnya notaris berkeinginan untuk mematuhi peraturan yang ada, dan oleh karena itu sebagian besar responden setuju jika ada aturan yang mengatur honorarium terendah bagi notaris atas jasa yang dikerjakannya. Mereka berharap agar aturan tersebut mempunyai daya paksa.

Kata kunci: persaingan notaris, honorarium notaris, kepuasan klien

Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan secara harfiah telah dianugerahi hak tanpa ada perbedaan antara manusia satu dengan manusia yang lainnya, dan antara profesi satu dengan profesi lainnya. Yang termasuk dalam hak azasi adalah hak untuk mendapatkan jaminan kehidupan yang layak, baik dari arti pendapatan dan kesejahteraan maupun keamanan, juga hak rasa aman ketika melakukan perbuatan yang berhubungan dengan hukum.

Untuk memenuhi fungsi tersebut maka negara menyediakan suatu jabatan yang disebut notaris. Notaris bukan hanya merupakan suatu profesi, tetapi juga suatu jabatan yang sangat diperlukan oleh masyarakat untuk

mendapatkan kepastian hukum dan menjamin perlindungan hukum setiap perbuatan yang dilakukan oleh warga masyarakat.

Pentingnya jabatan notaris dalam menjamin adanya kepastian dan perlindungan hukum setiap perbuatan yang dilakukan oleh setiap warga masyarakat juga telah dikemukakan oleh Markus¹, yang menyatakan bahwa agar tercipta suatu perlindungan dan kepastian hukum serta dalam hal ketertiban maka harus ada kegiatan dalam pengadministrasian hukum atau yang disebut (*law administrating*) yang diharapkan bisa tercapai tujuan yang tepat dan tertib. Hal ini dibutuhkan guna menghindari segala bentuk yang dapat menyebabkan terjadinya suatu hubungan hukum yang tidak baik dan dapat merugikan subyek hukum itu sendiri dan masyarakat maka dengan adanya Notaris dapat memberi kepastian dalam akta.

Dalam gerak pembangunan nasional yang semakin kompleks dewasa ini peran dan fungsi notaris terus berkembang dan semakin diperlukan. Untuk menjamin kelancaran setiap kegiatan yang dilakukan maka adanya kepastian hukum merupakan keniscayaan dan oleh karena itu harus diupayakan oleh seluruh pihak yang berkepentingan dengan kegiatan tersebut. Untuk keperluan tersebut pemerintah telah memberikan sebagian wewenangnya kepada notaris sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang kenotariatan, yaitu²: yang menyatakan bahwa notaris sebagai pejabat umum yang telah diangkat oleh negara, notaris juga berkerja demi kepentingan negara atau dengan kata lain membantu negara dalam pengadministrasian akta pejabat umum. Namun notaris tidak termasuk sebagai pegawai seperti yang disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 yang mengatur tentang Pokok-pokok Kepegawaian, hal ini disebabkan karena jabatan notaris tidaklah menerima gaji setiap bulan seperti yang diterima oleh pegawai, melainkan pendapatan notaris berasal dari honorairum yang diberikan oleh klien yang mempergunakan jasa dari notaris tersebut. Pada intinya yang membedakan notaris dengan pegawai adalah notaris merupakan pegawai pemerintah yang tidak menerima gaji dari pemerintah, notaris dipensiunkan oleh pemerintah. Namun notaris tidak menerima pensiun dari pemerintah”.

¹ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, (Bandung: Rafika aditama, 2008), hlm. 110.

² Undang-Undang Nomor Tahun 2004 tentang *Pokok Pokok Kepegawaian*.

Di sini permasalahan mulai muncul, disatu sisi sebagai perpanjangan pemerintah, sudah sewajarnya jika masyarakat yang mempergunakan jasa notaris dan berharap untuk memperoleh pelayanan jasa yang diberikan oleh notaris, dalam hal ini berupa pembuatan akta-akta yang benar-benar memiliki nilai dan mutu yang dapat diandalkan dan memiliki kepastian secara hukum. Pada pihak lain walaupun merupakan jabatan yang diberikan oleh negara, notaris tidak memperoleh gaji dari negara dalam menjalankan kewajibannya. Sebagaimana dinyatakan dalam pasal 36 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, dalam menjalankan tugasnya notaris hanya menerima honorarium atau *fee* dari kliennya.

Sampai saat ini pengaturan honorarium notaris tidak menyebutkan jumlah atau proporsi yang pasti, tetapi hanya ditentukan batas paling atas yang didahului dengan kata “tidak melebihi” sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), Nomor 2 Tahun 2014, pasal 36.³

Di dalam UUJN telah diatur mengenai honorarium notaris, tetapi hanya pada batas maksimal. Di lapangan menunjukkan bahwa batas maksimal yang dinyatakan dengan kata “paling besar” dan kata “tidak melebihi” menimbulkan permasalahan yang kurang mengembirakan, karena dengan tidak adanya kepastian besarnya honorarium memungkinkan terjadinya tawar-menawar antara notaris dengan klien.

Makin banyaknya jumlah notaris telah menyebabkan adanya “perang tarif” diantara notaris dan akhirnya dapat menimbulkan adanya persaingan sesama profesi notaris dalam mendapatkan klien. Hal ini menyebabkan uang jasa yang diterima notaris sudah rendah menjadi lebih rendah lagi. Rendahnya uang jasa yang diterima notaris telah dikeluhkan oleh Ismiati D. Rahayu, seorang notaris senior yang berkantor di Depok. Selanjutnya beliau menyatakan bahwa rendahnya uang jasa (biasanya dilakukan oleh para pengusaha), karena notaris dalam posisi tawar yang lebih lemah. Lain halnya jika notaris berhadapan dengan “rakyat biasa”, biasanya mereka lebih menghargai jasa notaris dan menerima permintaan notaris.

Perang tarif dalam profesi kenotariatan sudah sedemikian parahnya sehingga tidak jarang dalam upaya mendapatkan klien, para notaris perang tarif

³ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang *Jabatan Notaris*.

“banting harga” ketinggian yang tidak masuk akal, sebagaimana dikatakan oleh oleh Asbar Imran yang merupakan perwakilan Pengurus wilayah Sulawesi Tenggara dalam rapat pleno pengurus pusat ikatan notaris Indonesia yang membahas tentang mempeluas pembekalan dan penyegaran pengetahuan yang dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 2015 di Jakarta. Karena rendahnya tarif yang ditarik dari klien secara akal sehat besarnya uang jasa tersebut, sepertinya mustahil untuk keperluan biaya produksi dari akta yang dihasilkan. Sedemikian rendahnya honor yang diminta sehingga Rahayu menterjemahkan tingkatan tarif tidak masuk akal tersebut dengan mengatakan bahwa biaya 1 (satu) akta seharga 1 (satu) piring nasi rendang. Walaupun mereka tahu bahwa sebenarnya hal ini melanggar etika, karena telah melanggar ketentuan yang diatur pada Pasal 4 angka 10 kode etik notaris yang menyatakan bahwa:⁴“Menetapkan honorarium yang harus dibayar oleh klien dalam jumlah yang lebih rendah dari honorarium yang telah ditetapkan perkumpulan”.

Kenyataan tersebut menunjukkan bahwa ketentuan besarnya honorarium, baik yang ditentukan dalam UUNJ maupun masing-masing pengurus daerah tidak mempunyai kekuatan, sebagaimana dikemukakan oleh Adjie yang juga berpendapat: “Pencantuman berapa besarnya honorarium atau *fee* dalam Undang-Undang Jabatan Notaris tidak punya sifat memaksa untuk notaris dan para pihak yang membutuhkan jasa notaris, hanya bersifat sebagai acuan atau patokan dan juga tidak ada yang mengawasi secara khusus berkaitan dengan honorarium jika ada notaris mengikuti atau tidak mengikuti ketentuan tersebut”.

Jadi, disamping tidak mempunyai sifat memaksa yang perlu digaris bawahi dari pernyataan Adjie adalah adanya kalimat: “Tidak ada yang mengawasi jika ada notaris mengikuti atau tidak mengikuti ketentuan tersebut” perlu digaris bawahi. Padahal sudah ada Majelis Pengawas Daerah (MPD) yang bertugas untuk melakukan pengawasan. Sepertinya, MPD mempunyai keterbatasan dalam melakukan pengawasan”.

Beberapa alasan yang dapat dipikirkan oleh seorang notaris terpaksa⁵, memasang tarif rendah, yaitu antara lain:

⁴ Adrian Djuaeni, *Kode Etik Notaris*, (Bandung: Laras, 2014), hlm. 219.

1. Notaris berpikir bahwa jika pekerjaan tersebut tidak diambil akan diambil oleh pihak lain, karena masih banyak notaris yang antri dan bersedia mengerjakannya.
2. Pekerjaan tersebut terpaksa diambil karena perlu biaya untuk membiayai operasional kantor.
3. Adanya upaya untuk menjaga harkat martabat notaris sesuai dengan kode etik notaris dan ada beban psikologis rasa malu bila tidak memiliki klien.

Yang merupakan produk intelektual seorang notaris adalah akta, oleh karena itu notaris harus diberikan suatu penghargaan sebagai bentuk implementasi dari keilmuan seorang notaris, sehingga notaris tidak dianggap tukang dalam membuat akta. Akta notaris harus selalu dinilai sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna. Setiap akta notaris yang dibuat mempunyai nilai sentuhan tersendiri dari notaris yang bersangkutan yang memerlukan suatu kecermatan. Oleh karena itu, sudah sewajarnya kalau seorang notaris mendapatkan honorarium yang layak, tentu saja harus dengan kesepakatan dengan klien yang memerlukan jasa notaris tersebut. Salah satu parameter yang perlu dipertimbangkan dalam penentuan honorarium adalah tingkat kesulitan dalam pembuatan suatu akta yang mana disesuaikan dengan yang diminta oleh para pihak/penghadap. Maka berdasarkan fungsinya yang sedemikian nilai akta tidak hanya dipandang semata-mata berdasarkan pada nilai-nilai ekonomis ataupun nilai-nilai sosiologis, karena tidak ada ukuran yang tepat untuk mengukur nilai ekonomis dan sosiologis suatu akta.

Dengan demikian setiap orang yang telah menggunakan jasa hukum notaris dalam hal pembuatan akta wajib membayar honorarium atau *fee* kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang. Meskipun demikian tetap notaris berkewajiban tidak boleh meminta lebih besar atau tinggi honorarium/*fee* notaris kepada masyarakat melebihi dari ketentuan dalam Undang-Undang. Jasa hukum yang diberikan untuk mereka yang memiliki kemampuan untuk membayar honorarium atau *fee* notaris atau diberikan secara sukarela berdasarkan kesepakatan oleh penghadap atau pihak-pihak yang berkepentingan. Kewajiban notaris didalam memberikan tindakan hukum kepada masyarakat harus sama tanpa ada suatu perbedaan, Sebab suatu akta akan sama tanpa ada perbedaan baik terhadap pihak yang mampu membayar honorarium atau *fee* notaris sesuai dengan ketentuan UUJN maupun bagi yang membayar dengan tarif rendah

bahkan hanya ucapan terimakasih atau dengan janji-janji di bayar kemudian hari karena berbagai alasan walaupun hal ini hanya terjadi dalam skala kecil terjadi pada beberapa notaris.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam latar belakang tersebut diatas, maka ruang lingkup permasalahan yang penulis rumuskan, meliputi :

1. Apakah ada notaris yang menerima honorarium atas jasanya yang menurut pendapatnya sangat rendah. Jika iya, dasar pertimbangan apa saja yang digunakan dalam pengambilan keputusan tersebut ?
2. Apakah diperlukan penentuan honorarium notaris dan jika diperlukan dasar pertimbangan apa saja sebaiknya digunakan dalam menentukan honorarium notaris atas jasa dalam pembuatan suatu akta ?

Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain, yaitu: untuk mengetahui dan menganalisa apakah ada notaris yang menerima honorarium yang menurut pendapatnya sangat rendah dan memahami serta menganalisis alasan dan pertimbangan para notaris dalam menentukan besaran honorarium atas jasa pembuatan akta yang dilakukannya. Sedangkan manfaat dari penelitian ini secara ilmiah untuk memberikan manfaat bagi ilmu pengetahuan dalam bidang hukum, khususnya bidang kenotariatan mengenai parameter yang harus diperhatikan dalam penentuan honorarium atas jasa yang dikerjakan notaris yang memenuhi azas kesejahteraan, keadilan dan kepastian. Dan manfaat secara praktis dengan adanya aturan honorarium yang jelas dan pasti diharapkan dapat menjamin kesejahteraan dan martabat notaris dan secara hukum dapat memberi perlindungan dan jaminan hukum bagi notaris.

Berdasarkan perumusan permasalahan dan tujuan penelitian yang telah penulis uraikan diatas, maka metode yang digunakan yaitu menggunakan metode empiris / yuridis sosiologis penelitian hukum sosiologis (empiris) yaitu memberikan arti penting terhadap analisis yang bersifat kuantitatif dan empiris, sehingga langkah dan desain teknis penelitian tersebut mengikuti pola dari penelitian ilmu sosial khususnya ilmu sosiologis (*socio – legal research*). Oleh sebab itu langkahnya adalah dengan dimulai dari perumusan hepotetis dan perumusan permasalahan, melalui penetapan sampel, lalu pengukuran variabel, selanjutnya pengumpulan data serta pembuatan desain analisis, dan semua proses diakhiri dengan menarik sebuah kesimpulan.

Dalam penelitian ini wawancara dilakukan terhadap: Notaris, Majelis Pengawas Daerah MPD), dan Masyarakat Pengguna Jasa Notaris.

Pembahasan

A. Dasar Pertimbangan Notaris Dalam Menerima Honorarium

Untuk mengetahui dasar pertimbangan notaris dalam menerima tarif honorarium rendah, hal ini dapat melalui penjelasan didalam tabel dibawah ini:

Tabel 1. Jumlah Penduduk Kota Malang Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Pendidikan	Pria		Wanita		Jumlah	Prosentase
	Jiwa	%	Jiwa	%	Jiwa	%
SD ke bawah		18,06		20,89		38,96
SLTP		7,15		7,37		14,52
SLTA		12,10		13,64		25,74
Perguruan Tinggi		10,68		10,11		20,79
Jumlah		47,99		52,01		100,00

Sumber: diperoleh dari Dinas Kependudukan Kota Malang

Data pada tabel 1 (satu) tersebut menunjukkan bahwa walaupun prosentase penduduk yang mempunyai pendidikan tingkat Perguruan Tinggi juga cukup tinggi, yaitu lebih dari 20%. Hal ini berhubungan dengan keberadaan notaris karena dari tingkat pendidikan masyarakat akan menunjukkan tingkat pemahaman akan kebutuhan notaris yang berkaitan dengan kepastian hukum untuk suatu tindakan yang berimplementasi hukum, sebab pendidikan tinggi merupakan figur yang bisa melihat dan merasakan bahwa seorang notaris adalah seorang pejabat publik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dan produk akta yang dihasilkan mempunyai kekuatan hukum. Dengan demikian seseorang yang memiliki pendidikan tinggi atau setidaknya seorang sarjana telah mengetahui apa yang disebut dengan notaris.

Ditinjau dari pekerjaan, sebagian besar bekerja sebagai buruh (45 %), kemudian swasta (24 %), Pegawai (17 %), pengusaha (9 %), dan lain-lain (5%). Keberadaan pengusaha juga mempengaruhi kebutuhan notaris disuatu wilayah. Sehingga jumlah penduduk dan tingkat pendidikan yang ada sangat mempengaruhi terhadap kuota bagi notaris.

Tabel 2. Tingkat pendidikan masyarakat akan mempengaruhi pemahaman peran penting notaris

Pendidikan	Sampel Pria		Sampel Wanita		Jumlah sampel	
	Jiwa	%	Jiwa	%	Jiwa	%
SD ke bawah	30	5 (16,66)	15	1 (6,66)	45	6 (13,33)
SLTP	25	5 (20,00)	10	1 (10,00)	35	6 (17,14)
SLTA	20	12 (30,00)	10	2 (20,00)	30	8 (26,66)
Perguruan Tinggi	25	100,00	15	80,00	40	37 (92,50)
Jumlah	100		50		150	

Sumber: hasil penelitian

Data dalam % menunjukkan prosentase sampel yang paham peran penting notaris. Dalam penelitian ini pengelompokan penduduk didasarkan pada tingkat pendidikan karena dipikirkan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh terhadap pemahaman peran notaris. Data dalam % menunjukkan prosentase sampel yang paham peran penting notaris dan diharapkan bahwa makin tinggi tingkat pendidikan seseorang, akan makin tinggi pemahamannya terhadap kepastian hukum. Dengan demikian diharapkan bahwa makin tinggi tingkat pendidikan seseorang, makin memahami pentingnya notaris.

Tabel 3: Kepentingan Sampel Berhubungan Dengan Notaris

Tingkat Pendidikan	Urusan dengan notaris			
	jual beli tanah/rumah	sewa/menyewa	Kredit bank	Lain Lain
SD ke bawah	100,00	0,00	0,00	0,00
SLTP	100,00	0,00	33,33	0,00
SLTA	100,00	0,00	50,00	0,00
Perguruan Tinggi	100,00	5,40	54,05	13,51

Sumber: Hasil Penelitian (Data dalam % dan jumlah sampel yang berhubungan dengan Notaris)

Untuk responden yang berpendidikan Perguruan Tinggi, kepentingan berhubungan dengan notaris, walaupun sebagian besar tetap untuk urusan jual/beli property, mereka juga menggunakan jasa notaris untuk urusan kredit

bank, perusahaan, sewa menyewa rumah, dan bahkan ada yang untuk hibah serta perjanjian perkawinan. Tetapi ada juga walaupun tingkat pendidikan tinggi belum pernah berurusan dengan notaris walaupun ini hanya sebagian kecil dari responden yang diminta mengisi data angket yang diberikan.

Hasil penelitian yang disajikan pada Tabel 3 menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat yang pernah menggunakan jasa notaris. Dari data pada Tabel 3 dapat diukur sejauh mana keberhasilan seorang notaris dalam memberikan layanan jasa hukum. Dari data ini maka seorang notaris harusnya dapat introspeksi diri dan menentukan langkah atau sikap yang lebih positif dalam perbaikan sehingga dengan harapan dapat membangun sebuah hubungan yang lebih baik dan profesional agar dapat memberikan pelayanan secara optimal.

Tabel 4: Tingkat kepuasan Responden yang Berhubungan Dengan Notaris

Pendidikan	Jumlah pengguna notaris	Sangat puas (%)	Puas (%)	Tidak puas (%)
SD ke bawah	6	0,00	50,00	50,00
SLTP	6	0,00	5,00	5,00
SLTA	8	12,50	75,00	12,50
Perguruan Tinggi	37	27,02	48,65	24,33

Sumber: Hasil Penelitian Dari Questioner

Hasil penelitian yang disajikan pada Tabel 4 tersebut adalah yang berhubungan dengan kepentingan notaris yaitu terhadap tingkat kepuasan atau ketidakpuasan masyarakat selaku pengguna jasa, sehingga dari tabel 4 dapat diukur sejauh mana keberhasilan seorang notaris dalam memberikan layanan jasa hukum, sangat beragam, dari waktu pengurusan yang dianggap lama, proses penerimaan sampai pengerjaan yang berbelit-belit apakah diterima dan berkenan dimasyarakat atau sebaliknya justru tidak. Dari data ini maka seorang notaris harusnya dapat introspeksi diri dan menentukan langkah atau sikap yang lebih positif dalam perbaikan sehingga dengan harapan dapat membangun sebuah hubungan yang lebih baik kepada masyarakat juga profesionalitas dalam

bekerja dan berkarya agar memberikan pelayanan secara optimal dan masyarakat dapat merasakan manfaatnya.

Alasan ketidakpuasan masyarakat sangat bermacam-macam dari waktu pengurusan yang dianggap lama, proses penerimaan dan pengerjaan yang berbelit-belit serta biaya pengurusan yang dianggap mahal dan tidak ada kejelasan secara rinci terhadap biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat selaku pengguna jasa notaris dan dalam segi pelayanan yang dianggap tidak ramah sehingga tidak memberikan kesan yang tidak nyaman, bersahabat tetapi angkuh dan tidak bersahaja terhadap masyarakat selaku pengguna jasa hukumnya.

Maka dari uraian diatas dapat dilihat berapa prosentase alasan ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan notaris. Sehingga dari tabel 5 (lima) dijadikan upaya perbaikan bagi notaris dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Tabel 5. Alasan Ketidakpuasan Pengguna Jasa Notaris (Masyarakat)

Alasan	Jumlah	%
Waktu lama	20	35,08
Berbelit belit	10	17,54
Biaya mahal	29	50,87
Biaya tidak jelas	35	61,40
Pelayanan tidak ramah	20	35,08

Sumber: Hasil Penelitian Dari Questioner

Jumlah responden yang tidak puas 57 dari 150 responden, satu responden bisa menjawab lebih dari satu alasan. Alasan biaya mahal biasanya diberikan oleh masyarakat yang berpendidikan rendah, walaupun menurut notaris biaya yang dibebankan pada klien sudah sangat rendah. Biaya tidak jelas disampaikan oleh masyarakat yang berpendidikan tinggi, sehingga sering kali mereka harus melakukan negosiasi. Sedang alasan berbelit dan pelayanan tidak ramah disampaikan oleh responden pada semua tingkat pendidikan. Demikian pula, waktu penyelesaian yang lama juga disampaikan oleh responden dengan semua tingkat pendidikan.

Tabel 6. Jumlah Notaris Di Kota Malang Berdasarkan Masa Kerja

Masa Kerja (Tahun)	Jumlah	%
Kurang dari 5 tahun	75	18 %
5 - 10 tahun	111	26,7 %
10-20 tahun	38	9,12 %
Lebih dari 20 Tahun	16	3,84 %

Sumber: dari INI (Ikatan Notaris Indonesia) Kota Malang

Jadi tabel diatas menunjukkan jumlah notaris yang ada di Malang berjumlah 240 notaris yang tergabung di ikatan notaris Indonesia (INI) wilayah kota Malang, yang terdiri dari 75 (18 %) notaris pemula atau notaris yang memilik masa kerja kurang dari 5 (lima) tahun, Sedangkan 111 (26,7 %) notaris telah berkarya selama kurang lebih 5 sampai 10 tahun, Sementara 10 sampai 20 tahun ada 38 (9,12) notaris, dan sisanya ada 16 notaris yang telah berkarya lebih dari 20 tahun.

Hal ini menunjukkan bahwa jumlah kuota yang tersedia sangat terbatas karena notaris yang akan memasuki masa pensiun hanya 16 notaris itupun belum tentu semua bersamaan dengan kata lain calon notaris yang akan membuka praktek di kota malang harus menunggu lama dan bersaing secara ketat dengan calon notaris lainnya.

Tabel 7: Rata rata masa tunggu notaris sebelum penempatan

Masa Tunggu	Jumlah	%
Kurang dari 3 Tahun	7	21,87
3 - 5 Tahun	15	46,87
Lebih dari 5 Tahun	10	31,25

Sumber: Hasil Penelitian Dari Questioner

Hasil penelitian yang disajikan pada Tabel 7 menunjukkan bahwa sebagian besar (lebih dari 84%) responden notaris harus menunggu lebih dari 3 tahun setelah yang bersangkutan dinyatakan selesai magang selama 2 tahun dan lulus ujian kode etik notaris. Bahkan ada lebih dari 37.5% responden notaris yang harus menunggu lebih dari 5 tahun setelah yang bersangkutan lulus ujian kode etik. Hanya 5 responden notaris (15,62%) yang menyatakan bahwa mereka

menunggu kurang dari 3 tahun sebelum mendapatkan Surat Keputusan (SK) dari Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia.

Tabel 8: Notaris Yang Pernah Menerima Honorarium Yang Menurut Pendapatnya Sangat Rendah

Masa kerja notaris	Jumlah sampel	Sampel yang pernah menerima honorarium rendah	%
Kurang dari 5 tahun	10	8	80,00
5 - 10 tahun	10	8	80,00
10 – 20 tahun	7	3	42,85
Lebih dari 20 tahun	5	1	20,00

Sumber: Hasil Penelitian Dari Questioner

Kesediaan untuk menerima honorarium yang menurutnya sangat rendah terutama terjadi pada notaris yang mempunyai masa kerja kurang dari 10 tahun. Untuk kelompok notaris dengan masa kerja kurang dari 10 tahun, responden yang menjawab pernah menerima honorarium sangat rendah mencapai 80%. Makin lama masa kerja, makin sedikit notaris yang menyatakan pernah menerima honorarium sangat rendah. Untuk responden notaris yang mempunyai masa kerja lebih dari 20 tahun, hanya 20% (1 notaris dari 5 orang notaris), yang menjawab pernah menerima honorarium sangat rendah. Untuk notaris yang telah mempunyai masa kerja cukup lama, mereka menyatakan bahwa honorarium rendah mereka terima pada saat awal praktek dimana belum mempunyai klien yang cukup.

Alasan yang dikemukakan sangat beragam, mulai dari yang sangat idealis (kondisi ekonomi klien), sampai sangat pragmatis seperti halnya untuk kebutuhan operasional kantor.

Tabel 9: Pertimbangan notaris bersedia untuk menerima honorarium yang menurutnya terlalu rendah

Dasar penentuan biaya jasa	Jumlah	%
Kondisi ekonomi klien	15	46,87
Kebutuhan dana operasional	15	46,87
Ketiadaan/Kekurangan klien	12	37,50

Peraturan yang ada	32	100,00
--------------------	----	--------

Sumber: hasil penelitian (Satu responden notaris bisa menjawab lebih dari satu jawaban)

Alasan kekurangan klien diberikan oleh notaris dengan masa kerja kurang dari 5 tahun, sedang kebutuhan dana operasional disampaikan oleh notaris dengan masa kerja kurang dari 5 tahun juga dilakukan oleh notaris dengan masa kerja 5 - 10 tahun. Alasan kondisi ekonomi klien di berikan oleh notaris pada berbagai masa kerja.

Kekurangan klien ataupun tidak ada klien yang datang untuk meminta jasa hukumnya terjadi terutama pada notaris pemula (awal tahun sampai 5 th) berprofesi sebagai notaris belum memiliki nama yang sudah dikenal oleh masyarakat atau tidak memiliki relasi, dari data kuesioner yang disebar ada sekitar 16 % dari total sampel atau 50% dari sampel dengan masa kerja kurang dari 5 tahun, notaris mengalami kondisi kekurangan klien bahkan tidak memiliki klien. Maka tidak menutup kemungkinan bahwa apabila ada klien yang menghadap dan membutuhkan jasa hukumnya akan langsung diterima dengan honorarium rendah sekalipun asalkan bisa melaksanakan dan menjalankan profesi jabatannya sebagai notaris (hal ini bisa karena motif honorarium atau motif kebanggaan sebagai notaris sehingga honorarium berapapun rendah akan tetap diterima).

Dari uraian diatas adalah alasan notaris menentukan tarif honorarium rendah, hal ini dapat dilakukan karena yang mengetahui cuma diri pribadi Notaris yang bersangkutan walaupun belum ada sanksi yang tegas terhadap pelanggaran honorarium sepanjang tidak ada laporan, akan tetapi dalam penentuan honorarium rendah sangat tidak seimbang dengan resiko atau akibat hukum terhadap akta yang dibuat apabila menemui permasalahan secara hukum serta tanggung jawab moral terhadap profesi yang terhormat ini. Yang terpenting dalam pembuatan akta harus teliti dan cermat dengan penuh kehati-hatian sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dan sebisa mungkin tidak bersinggungan dengan persoalan hukum yang justru akan membebani notaris yang bersangkutan untuk bertanggung jawab terhadap akta yang di buat samapai mati.

Dalam prakteknya, honorarium rendah yang diterima oleh seorang notaris adalah hasil negosiasi antara notaris dengan klien. Hal ini sebenarnya sah-sah

saja, tetapi sepertinya kurang pantas. Sebab jasa profesi mulia seorang notaris diperlakukan seperti barang dagangan, sehingga harga yang dibayar adalah hasil dari tawar menawar.

Pada dasarnya para responden notaris yang mengembalikan daftar pertanyaan menyatakan bahwa mereka bersedia untuk memenuhi peraturan yang ada, tetapi masalahnya menurut mereka atauran yang ada kurang jelas, dan atau tidak mempunyai ketegasan. Memang dalam UUJN Nomor 2 Tahun 2014 soal honorarium juga diatur dalam pasal 36, yaitu:

Ayat (1) Notaris berhak menerima honorarium yang diterima oleh notaris didasarkan pada nilai ekonomis dan nilai sosiologis dari setiap akta yang dibuatnya.

Ayat (2) Besarnya honorarium yang diterima oleh notaris didasarkan pada nilai ekonomis dan nilai sosiologis dari setiap akta yang dibuatnya.

Untuk melengkapi ketentuan pada pasal 36 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, sebenarnya beberapa Pengurus Ikatan Notaris Indonesia (INI) di beberapa daerah telah membuat pedoman untuk mengatur besarnya honorarium yang dapat diterima untuk setiap macam pekerjaan. Sebagai contoh didalam tesis ini disajikan pedoman besaran honorarium untuk setiap macam pekerjaan yang dibuat oleh Pengurus Ikatan Notaris Indonesia (INI) Daerah Malang. Maka dengan demikian akan terbentuk kesetaraan antara notaris yang pemula ataupun notaris yang telah berkarya lebih dari 20 (dua puluh) tahun.

Tabel 10. Daftar Penetapan Besaran Minimal Honorarium Pembuatan Akta Notaris Atau PPAT

No Urut	Jenis Akta	Tarif Minimum
1	PK/PH sebesar 1% dari nilai hitung	Rp. 250.000,
2	Fiduciair (1%)	Rp. 250.000,
3	Cessie	Rp. 250.000,
4	Borgtoch / Corporate Guarantee	Rp. 250.000,
5	Subrogasi, Novasi, Kompensasi 1%	Rp. 400.000,
6	Surat Kuasa membebani hak tanggungan	Rp. 200.000,
7	Usaha dagang	Rp. 250.000,

8	Firma	Rp.	250.000,
9	C.V.	Rp.	350.000,
10	Perubahan C.V (bukan take over)	Rp.	300.000,
11	Perubahan C.V (take over)	Rp.	300.000,
12	Pembubaran C.V	Rp.	350.000,
13	Pendirian cabang C.V	Rp.	250.000,
14	Penunjukan kepala cabang dan kuasa	Rp.	250.000,
15	Peningkatan C.V ke P.T (1% MD)	Rp.	1.500.000,
16	P.T. bisa 1% dari modal dasar	Rp.	1.500.000,
17	P.T. PMA/PMDN 1% dari modal dasar	Rp.	1.500.000,
18	Perubahan P.T (seluruh isi akta)	Rp.	1.000.000,
19	Perubahan P.T (beberapa pasal)	Rp.	500.000,
20	Yayasan/Asosiasi/Perkumpulan	Rp.	250.000,
21	Perjanjian kerja sama 1%	Rp.	500.000,
22	Perjanjian sewa menyewa 1%	Rp.	250.000,
23	Pelepasan hak (1/2%)	Rp.	250.000,
24	Surat kuasa menjual	Rp.	250.000,
25.	Perjanjian/Ikatan Jual Beli (1/2%)	Rp.	250.000,
26	Perjanjian pengosongan	Rp.	250.000,
27	Surat kuasa direksi (Proyek)	Rp.	250.000,
28	Surat keterangan hak waris	Rp.	1.000.000,
29	Pembagian waris (1/2%)	Rp.	500.000,
30	Wasiat	Rp.	500.000,
31.	Perdamaian (1/2%)	Rp.	750.000,
32	Adopsi	Rp.	500.000,
33	Perjanjian kawin	Rp.	500.000,
34	Protes non pembayaran	Rp.	500.000,
35	Protes non akseptasi	Rp.	500.000,
36	Legalisasi	Rp.	150.000,

37	Warmerking PPAT	Rp.	750.000,
38	APHT ¼ % dari nilai tanggungan	Rp.	250.000,
39	SKMHT	Rp.	200.000,
40	Akta jual beli (1/2%)	Rp.	300.000,
41	Akta hibah (1/2%)	Rp.	300.000,
42.	Akta tukar menukar	Rp.	500.000,

Sumber: Diperoleh dari Ikatan Notaris Indonesia Malang

Aturan tersebut sebenarnya sudah cukup bagus, tetapi sayangnya hanya diberlakukan sebagai pedoman, yang tidak mempunyai daya paksa dan ataupun sanksi yang tegas bila melanggar. Dengan demikian ada notaris yang tidak melaksanakan aturan tersebut, dengan menarik honorarium yang lebih rendah akan mendapat sanksi yang tegas dari sekorsing atau pemberhentian sementara waktu ataupun denda yang cukup besar nilainya.

Memang aturan tersebut tidak mengatur secara rinci, akan tetapi bisa di jadikan pedoman dalam menentukan honorarium notaris. Sayangnya peraturan ini hanya mengatur batas atas, sehingga kerancuan (yang dapat menimbulkan akibat negatif) adalah tarif terendahnya. Sebagaimana telah dibahas pada uraian diatas, ketidakjelasan aturan honorarium ini telah menyebabkan persaingan kurang sehat diantara para notaris. Untuk daerah Malang, Ikatan Notaris Indonesia (INI) Daerah Malang, telah membuat pedoman honorarium notaris. Namun, karena sifatnya hanya pedoman, peraturan ini tidak mempunyai kekuatan daya paksa dan ataupun sanksi bila melanggar.

Tabel 11. Pendapat Notaris Tentang Perlunya Peraturan Honorarium Minimum

Masa Kerja	Setuju (%)	Tidak setuju (%)	Tidak menjawab (%)
Kurang dari 5 tahun (10 notaris)	80,00 %	20,00 %	0,00 %
5 – 10 tahun (10 notaris)	80,00 %	20,00 %	0,00 %
10 – 20 tahun (7 notaris)	85,71%	14,19 %	0,00%
Lebih dari 20 tahun (5 notaris)	40,00 %	20,00 %	40,00 %

Sumber: Hasil Penelitian Dari Questioner

Adanya keinginan para notaris untuk aturan pengaturan honorarium atau tarif sejalan dengan keinginan masyarakat untuk mendapatkan kejelasan biaya yang harus dibayarnya jika dia berhubungan dengan seorang notaris. Sebagian besar pengguna jasa notaris mengaku kurang puas karena mereka menganggap biaya yang dibayarnya mahal. Oleh karena itu hasil penelitian menunjukkan bahwa 78,2 % masyarakat yang dijadikan responden menghendaki ada kejelasan secara pasti mengenai honorarium notaris terkait akta-akta yang dibuat atau yang akan dibuat, sehingga berapa biaya yang harus dikeluarkan akan terencana karena dengan adanya aturan khusus mengenai honorarium notaris akan memudahkan dalam pengawasan dan menekan adanya bentuk persaingan tidak sehat antar notaris. Hal ini juga berdampak sangat baik terhadap masyarakat karena akan dapat memberikan kepastian dalam hal pembayaran yang harus dilakukan terhadap notaris, apalagi sekarang telah memasuki ekonomi bebas sehingga diperlukan suatu bentuk aturan yang jelas dan pasti terhadap sesuatu termasuk honorarium notaris.

Jika kemudian disetujui adanya pengaturan honorarium yang mengikat, maka satu keluhan pengguna jasa notaris (masyarakat) sudah dapat diatasi, yaitu kejelasan biaya. Tetapi para notaris juga perlu menanggapi keluhan masyarakat sebagaimana telah dibahas pada bab sebelumnya. Keluhan yang perlu diperhatikan adalah adanya pelayanan yang kurang ramah, berbelit-belit dan waktu yang

Para notaris yang setuju dengan pengaturan honorarium atau tarif notaris mengusulkan agar penentuan tarif disesuaikan dengan kondisi daerah setempat. Hal ini berarti disamping Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah, maka diperlukan peraturan pelaksanaan yang disesuaikan dengan kondisi masing masing daerah. Tetapi mereka tetap berharap walaupun sifatnya peraturan daerah, peraturan tersebut tetap mempunyai daya paksa dan jika ada pelanggaran harus dikenakan sanksi yang tegas.

Dasar pertimbangan yang perlu diperhatikan dalam menyusun peraturan daerah adalah adanya penetapan dari organisasi notaris yaitu kode etik notaris mengenai batas nilai minimum honorarium jasa notaris memang bukanlah peraturan perundang-undangan dan tidak termasuk dalam hierarki perundang-undangan, namun mempunyai kekuatan mengikat secara hukum berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerduta. yang menyatakan bahwa: “semua perjanjian

yang dibuat secara sah maka berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya”. Kekuatan suatu perjanjian pada dasarnya mengikat kepada para pihak yang membuatnya sepanjang para pihak tersebut menyetujui mengenai bentuk maupun isi dari perjanjiannya yang harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Dengan demikian, apabila ada hal-hal yang tidak diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan maka harus diatur dan disepakati bersama oleh para pihak. Pengaturan honorarium yang ideal bagi notaris berarti peraturan yang dikehendaki mengatur mengenai honorarium notaris.

Sebaiknya penetapan mengenai honorarium dapat diatur dalam peraturan organisasi jabatan notaris, dimana berlakunya penetapan peraturan organisasi notaris tersebut pada setiap regional atau wilayah masing-masing. Ditetapkan berapa besarnya tarif minimal jasa notaris, sehingga terciptanya rasa keadilan bagi notaris dalam menerima tarif jasa hukumnya. Kemudian dalam peraturan organisasi tersebut dibuatkan sanksi atas pelanggaran terhadap ketentuan penetapan standar tarif minimum jasa notaris yang berlaku di tiap-tiap regional atau wilayah masing-masing daerah.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, perlu diadakan perubahan Pasal 36 Undang-Undang Jabatan Notaris agar juga menyebutkan penetapan batas minimal honorarium yang ditentukan oleh organisasi jabatan notaris, sehingga penetapan organisasi profesi jabatan notaris mempunyai kekuatan mengikat berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris.

Tabel 12. Pertimbangan Yang Perlu Di Perhatikan Dalam Menentukan Biaya Jasa Yang Diberikan Notaris

Dasar Pertimbangan	Jumlah	%
Undang-Undang/Peraturan yang berlaku	32	100,00
Nilai transaksi yang dikerjakan	20	62,50
Kondisi perekonomian daerah	15	46,87
Kondisi ekonomis klien	20	62,50
Kondisi sosiologis–antropologis	20	62,50

Sumber: Hasil Penelitian Dari Questioner

Dasar pertimbangan yang diusulkan para notaris sebagaimana disajikan pada Tabel 12 sangat ideal, tetapi mungkin dalam implementasinya akan banyak mengalami kesulitan. Misalnya nilai transaksi, jika kita melakukan jual beli tanah, fakta dilapangan menunjukkan bahwa nilai transaksi tanah yang akan dijual sangat sulit dilakukan karena adanya perbedaan antara harga NJOP dan nilai jual sesungguhnya. Oleh karena itu akan terjadi tawar menawar nilai transaksi, dan pada gilirannya menyebabkan kesulitan dalam penentuan tarif.

Demikian juga penggunaan kondisi ekonomi klien, sangat manusiawi dan idealis. Penilaian terhadap kondisi ekonomi klien juga bukan hal yang mudah. Jika tidak ada ukuran yang jelas, penggunaan kondisi ekonomi klien sebagai dasar pertimbangan penentuan honorarium notaris akan tetap bisa menimbulkan persaingan yang tidak sehat antar notaris, karena klien sebagai pengguna jasa notaris akan berupaya melakukan tawar-menawar serendah mungkin dan akan membandingkan antara notaris satu dengan notaris lain, sehingga hal ini akan merendahkan harkat martabat jabatan notaris.

Para notaris yang setuju dengan adanya peraturan honorarium mengemukakan bahwa walaupun ada peraturan yang mengikat dan mempunyai daya paksa, hendaknya peraturan tersebut mampu melindungi hak notaris secara keseluruhan, sebagai payung hukum bagi notaris, sehingga sampai kapanpun tidak akan menjerat para notaris pada masalah masalah hukum.

B. Analisis Dalam Pemberian Jasa Hukum Di Bidang Kenotariatan Dengan Ketidak Pastian Honorarium

Berprofesi sebagai notaris didalam melaksanakan tugas jabatannya wajib memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat dengan sebaik mungkin, ketulusan serta penuh rasa tanggung jawab, kepada seluruh masyarakat tanpa ada perbedaan. Notaris juga berkewajiban untuk memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat guna mencapai kesadaran hukum agar masyarakat dapat menghargai akan kewajibannya, menghayati hak dan menjalankan segala bentuk kewajibannya menjadi warga negara juga anggota masyarakat harus mampu didalam menentukan pilihan perbuatan hukum.

Pernyataan ini sama dengan yang dinyatakan oleh Tobing, yang dikutip oleh Widyadharma sebagai berikut: “Upaya untuk meningkatkan profesionalis para notaris tidak hanya dapat diketahui dari tugas serta kedudukan notaris saja,

akan tetapi harus juga diketahui bagaimana yang diinginkan oleh orang yang bersangkutan”⁶.

Hal ini memperjelas akan peranan dan fungsi dari notaris sebagai pejabat umum yang diberikan mandat oleh pemerintah untuk menjalankan amanat sebagian tugas yang diemban dari negara yang harus dapat memenuhi segala kebutuhan masyarakat didalam bidang hukum. Saat Surat Keputusan mengenai pengangkatan sebagai seorang notaris telah turun dari kementerian maka seorang notaris akan dilantik secara yuridis formal dan terhormat, maka sejak saat itu juga akan melekat pada dirinya sebuah janji dalam menjalankan tugas profesi secara bertanggung jawab baik kepada diri sendiri sendiri, organisasi profesi, hukum juga pemerintah dan masyarakat yang terpenting kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sanksi yang diterima tidak hanya sanksi dari hukum positif, namun juga berupa sanksi moral dari masyarakat dan terutama sanksi dari Tuhan Yang Maha Esa. Bagi notaris yang telah melanggar ketentuan serta martabat profesi notaris, maka akan dijatuhi berupa hukuman yang sesuai ditetapkan oleh hukum.

Permasalahan yang akan dihadapi seorang notaris cukup beragam, maka dari itu seorang notaris wajib membekali dirinya dengan berbagai disiplin ilmu pengetahuan khususnya ilmu dibidang kenotariatan. Dengan demikian, notaris harus terus meningkatkan ilmu pengetahuannya, agar selalu menjalankan jabatannya sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan.

Kehidupan dibidang ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Indonesia terus mengalami peningkatan, hal ini dapat menyebabkan notaris terjebak pada sifat yang cenderung materialisme. Sehingga notaris tidak bisa memberikan rasa keadilan dan kepastan hukum bagi notaris itu sendiri, yang akhirnya akan dapat melanggar misi dari notaris yang mulia dan luhur. Meskipun peraturan telah memberi batasan agar praktik yang tercela itu tidak terjadi, namun tetap saja tidak bisa menjamin notaris menjalankan jabatan sesuai peraturan.

Sifat mulia dan luhur profesi notaris sekarang ini semakin sulit dan langka kita temui, hal ini disebabkan semakin meningkatnya jumlah profesi notaris yang terkait atau tersandungnya para notaris dalam kasus litigasi di pengadilan. Selain kemampuan diri notaris yang kurang profesional, juga dapat disebabkan

⁶ *Op.cit.*, hlm. 106.

cara pandang masyarakat yang mengasumsikan profesi notaris sebagai mesin pencetak uang.

Simpulan

1. Bahwa karena sesuatu alasan yang mendesak, ada notaris yang membuat dan/atau menerima honorarium yang menurutnya sangat rendah atas jasa yang dikerjakannya. Hal ini dilakukan oleh semua kelompok masa kerja notaris, walaupun sebagian besar oleh notaris yang mempunyai masa kerja kurang dari 10 tahun, Alasan yang banyak dikemukakan oleh para notaris yang pernah melakukan hal ini untuk memenuhi kebutuhan biaya operasional kantor, dan kekurangan/ketiadaan klien. Ada juga notaris yang menggunakan alasan kondisi ekonomi klien.
2. Pada dasarnya semua notaris berkeinginan untuk mematuhi peraturan yang ada, dan oleh karena itu sebagian besar responden setuju jika ada aturan yang mengatur honorarium terendah bagi notaris atas jasa yang dikerjakannya. Mereka berharap agar aturan tersebut mempunyai daya paksa.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Adjie, Habib. *Hukum notaris Indonesia*. Bandung: Rafika aditama, 2008.

Djuaeni, Adrian. *Kode Etik Notaris dan permasalahan*. Bandung: Laras, 2014.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang *Pokok Pokok Kepegawaian*.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 atas perubahan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang *Jabatan Notaris*.

Kamus

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka, 2002.